

## **PENGARUH HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN HUKUM LAUT DI INDONESIA**

*Muhammad Darwis*

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

### **Abstrak**

*Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, serta memajukan kesejahteraan umum bagi rakyat Indonesia merupakan keniscayaan yang penting dilakukan, Islam mengajarkan tentang perdamaian dan kelestarian lingkungan hidup yang dimanfaatkan manusia, termasuk laut. Faktor kemiskinan dan lingkungan hidup adalah dua hal yang penting dan harus disinergikan menjadi satu kesatuan yang berhubungan satu dengan lainnya.*

### **Abstract**

*Protect the entire Indonesian nation and the entire homeland of Indonesia, and to promote the general welfare of the Indonesian people is a necessity that is important, it teaches about peace and environmental sustainability human uses, including marine. Poverty and the environment are two important things and be dovetailed into a single entity that is related to each other.*

**Kata Kunci:** *Hukum Islam; Perdata; Laut*

### **Pendahuluan**

Perkembangan aspek perikanan di Indonesia tidak terlepas dari konsep Indonesia sebagai negara maritim, konsep ini menciptakan perkembangan sektor maritim dan kelautan menjadi sangat strategis, baik dari aspek ekonomi, lingkungan, sosial, budaya, hukum dan keamanan. Begitu juga lingkup hukum yang mengaturnya tidak saja meliputi hukum nasional tetapi acapkali bersentuhan dengan hukum internasional. Meskipun demikian, selama ini sektor tersebut masih kurang mendapat perhatian serius bila dibandingkan dengan sektor daratan.

Upaya membangun Indonesia sebagai sebuah negara maritim yang kuat dan tangguh harus dilaksanakan dalam konteks Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana diamanahkan dalam UUD 1945.<sup>1</sup> Hal ini berarti bahwa upaya ke arah pembangunan negara maritim harus didukung dan didasarkan pada peraturan-peraturan hukum yang memberikan rasa kepastian hukum dan keadilan kepada semua masyarakat Indonesia.

Pembukaan UUD 1945 pada Alinea ke-4 tegas menyebutkan bahwa tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia didirikan adalah: (1) *Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia*, (2) *Memajukan kesejahteraan umum*, (3) *Mencerdaskan kehidupan bangsa*, dan (4) *Ikut melaksanakan perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan*.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3)

<sup>2</sup> Indonesia, Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea 4

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 pada bagian lampiran tentang Visi dan Misi Pembangunan Nasional Tahun 2005 – 2025 ditetapkan bahwa visi pembangunan Indonesia pada kurun waktu 2005 – 2025 adalah Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur. Untuk mewujudkan visi tersebut telah ditetapkan 8 (delapan) misi pembangunan nasional. Misi ke-tujuh dari pembangunan nasional 2005–2025 adalah “mewujudkan Indonesia sebagai Negara Kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional”.<sup>3</sup>

Makna misi ini adalah menumbuhkan wawasan bahari bagi masyarakat dan pemerintah agar pembangunan Indonesia berorientasi kelautan; meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia yang berwawasan kelautan melalui pengembangan pengetahuan dan teknologi kelautan; mengelola wilayah laut nasional untuk mempertahankan kedaulatan dan kemakmuran; dan membangun ekonomi kelautan secara terpadu dengan mengoptimalkan nelayan dalam pemanfaatan sumber kekayaan laut secara berkelanjutan.<sup>4</sup>

Dalam UUD tahun 1945 pasal 27 ayat (2) dinyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.<sup>5</sup> Dari pasal tersebut dapat diambil penafsiran bahwa negara berkewajiban menciptakan dan menyediakan pekerjaan dan memberikan perlindungan terhadap kehidupan yang baik bagi seluruh warga negaranya. Tujuan ini sesuai dengan tujuan pendirian negara Republik Indonesia yakni menciptakan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Nelayan adalah pekerjaan yang melakukan tugas menangkap ikan dan mengumpulkan berbagai jenis biota air dalam upaya memperoleh makanan, perlindungan dan menambah pendapatan mereka sendiri dan rumah tangga mereka.<sup>6</sup>

### **Hukum Laut Indonesia**

Aspek legalitas pertama yang diperjuangkan konsep negara maritim adalah mengenai status wilayah nasional sebagai Negara Kepulauan, hal ini tercantum dalam Deklarasi Djuanda tahun 1957 sampai dengan saat ini perkembangan sektor kemaritiman dan kelautan Indonesia terus berjalan dan mengalami perkembangan yang cukup pesat seiring dengan proses dinamika kebangsaan dan juga dipengaruhi oleh perkembangan lingkungan strategis baik regional maupun global.

Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan (*archipelagic state*) sejak tahun 1982 pada UNCLOS III, setelah perjuangan panjang Ir. Raden Haji

<sup>3</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 dan lampiran

<sup>4</sup> Ibid.

<sup>5</sup> Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (2)

<sup>6</sup>Badan Pusat Statistik. *Klasifikasi Baku Jenis Pekerjaan Di Indonesia* (Jakarta: BPS 2002). h. 168

Djoeanda Kartawidjaja (ejaan baru: Juanda Kartawijaya) mencetuskan Deklarasi Djuanda pada tanggal 13 Desember 1957,<sup>7</sup> “Bahwa Indonesia menyatakan sebagai negara kepulauan yang mempunyai corak tersendiri; Bahwa sejak dahulu kala kepulauan nusantara ini sudah merupakan satu kesatuan; Ketentuan ordonansi 1939 tentang Ordonansi, dapat memecah belah keutuhan wilayah Indonesia dari deklarasi tersebut mengandung suatu tujuan (a). Untuk mewujudkan bentuk wilayah Kesatuan Republik Indonesia yang utuh dan bulat. (b). Untuk menentukan batas-batas wilayah NKRI, sesuai dengan azas negara Kepulauan. (c). Untuk mengatur lalu lintas damai pelayaran yang lebih menjamin keamanan dan keselamatan NKRI”<sup>8</sup>

Deklarasi Djuanda ini merupakan tonggak sejarah perjuangan negara Indonesia, dalam menciptakan suasana wawasan nusantara dengan hidup dalam persatuan dan persaudaraan, gagasan ini juga pernah dikembangkan oleh Gajah Mada dengan sumpah palapa, yang menyatakan perjuangan untuk mempersatukan nusantara dalam satu ikatan kerajaan Majahapit.<sup>9</sup>

Keduanya adalah karya besar tokoh bangsa, yang bertekad menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa dalam satu ikatan negara kesatuan yang bersifat kepulauan Indonesia (*archipelagic state*).

Kata *Archipelago* dan *Archipelagic* berasal dari kata Italia Archipelagos. Akar katanya adalah ‘*archi*’ yang berarti terpenting, terutama, dan ‘*pelagos*’ berarti laut atau wilayah lautan. Jadi, ‘*Archipelago*’ berarti lautan terpenting. Istilah ‘*Archipelago*’ adalah wilayah lautan dengan pulau-pulau didalamnya. Arti ini kemudian menjadi pulau-pulau saja tanpa menyebut unsur lautnya sebagai akibat penyerapan bahasa barat, sehingga *Archipelago* selalu diartikan kepulauan atau kumpulan pulau atau dalam kamus bahasa Indonesia diartikan “nusantara”.

Sebelum deklarasi Djuanda, wilayah negara Republik Indonesia mengacu pada Ordonansi Hindia Belanda 1939, yaitu *Teritoriale Zeeën en Maritieme Kringen Ordonantie* 1939 (TZMKO 1939) Staatsblad 1939 No. 442. *Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonnantie* tahun 1939 dalam pasal 1 ayat (1) antara lain menyatakan bahwa laut wilayah Indonesia itu lebarnya 3 mil laut diukur dari garis air rendah dari pada pulau-pulau dan bagi pulau yang merupakan bagian dari wilayah daratan dari Indonesia, dirasakan tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang dan perlu ditinjau kembali.<sup>10</sup>

<sup>7</sup> Deklarasi Djuanda 1957

<sup>8</sup> Pada tahun 1999, Presiden Abdurrahman Wahid mencanangkan tanggal 13 Desember sebagai Hari Nusantara. Penetapan hari ini dipertegas oleh Presiden Megawati dengan menerbitkan Keputusan Presiden RI Nomor 126 Tahun 2001 tentang Hari Nusantara, sehingga tanggal 13 Desember resmi menjadi hari perayaan nasional tidak libur.

<sup>9</sup> Sumpah Palapa berbunyi, “*Sira Gajah Madapatih Amangkubhumi tan ayun amuktia palapa, sira Gajah Mada: "Lamun huwus kalah nusantara isun amukti palapa, lamun kalah ring Gurun, ring Seran, Tañjung Pura, ring Haru, ring Pahang, Dompo, ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, samana isun amukti palapa"*.

<sup>10</sup> Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1960 Tentang Perairan Indonesia.

Hukum Belanda ini telah menjadi dinding pemisah antara pulau-pulau yang ada di Indonesia, Sumatera dan Jawa terpisah oleh Selat Sunda, Jawa dan Kalimantan terpisah oleh Selat Jawa, Kalimantan dan Sulawesi terpisah dengan Selat Makasar, dan lain sebagainya, hanya menyisakan 3 mil diantara pulau-pulau yang ada. Dengan diakuinya Indonesia sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki laut yang luas dan garis pantai yang panjang, yang terdiri dari 17.504 pulau lebih dengan 13.466 pulau telah diberi nama. Sebanyak 92 pulau terluar sebagai garis pangkal wilayah perairan Indonesia ke arah laut lepas telah didaftarkan ke Perserikatan Bangsa Bangsa. Indonesia memiliki garis pantai sepanjang 95.181 km<sup>2</sup> dan terletak pada posisi sangat strategis antara Benua Asia dan Australia serta Samudera Hindia dan Pasifik. Luas daratan mencapai sekitar 2.012.402 km<sup>2</sup> dan laut sekitar 5,8 juta km<sup>2</sup> (75,7%), yang terdiri 2.012.392 km<sup>2</sup> Perairan Pedalaman, 0,3 juta km<sup>2</sup> Laut Teritorial, dan 2,7 juta km<sup>2</sup> Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).<sup>11</sup>

*United Nations Convention on the Law of the Sea* menetapkan perbatasan wilayah negara pantai dengan negara tetangga sesuai dengan zona yang diatur dalam UNCLOS III, dan telah diratifikasi menjadi Undang-Undang No. 17 tahun 1985 oleh Indonesia, Adapun batas-batas wilayah laut dengan negara-negara tetangga meliputi:

1. Batas laut teritorial. Laut teritorial adalah wilayah kedaulatan suatu negara pantai yang meliputi ruang udara dan laut serta tanah dibawahnya tidak melebihi 12 mil laut yang diukur dari garis pangkal.<sup>12</sup>
2. Batas zona tambahan. Zona tambahan mencakup wilayah perairan laut sampai ke batas 12 mil laut di luar laut teritorial atau 24 mil laut diukur dari garis pangkal. Zona tambah merupakan wilayah rejim pengawasan negara pantai.<sup>13</sup>
3. Batas perairan Zona Ekonomi Eksklusif. ZEE adalah suatu wilayah perairan laut di luar dan berdampingan dengan laut teritorial yang lebarnya tidak lebih dari 200 mil laut dari garis pangkal, Negara pantai (*coastal state*) memiliki hak berdaulat untuk eksplorasi, konservasi, dan pemanfaatan sumber daya alam.<sup>14</sup>
4. Batas landas kontinen. Landas kontinen meliputi dasar laut dan tanah di bawahnya yang merupakan kelanjutan alamiah dari dasar laut teritorial negara pantai tidak melebihi 200 mil.<sup>15</sup>

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara menyebut batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia meliputi:

1. Di darat berbatas dengan Wilayah Negara Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste;

<sup>11</sup> Forum rektor, Naskah Akademis Undang-Undang Kelautan.

<sup>12</sup> *United Nations Convention on the Law of the Sea, Article 2-16*

<sup>13</sup> *Ibid, Article 33*

<sup>14</sup> *Ibid, Article 55-75*

<sup>15</sup> *Ibid, Article 76-85*

2. Di laut berbatasan dengan Wilayah Negara Malaysia, Papua Nugini, Singapura, dan Timor Leste; dan
3. Di udara mengikuti batas kedaulatan negara di darat dan di laut, dan batasnya dengan angkasa luar ditetapkan berdasarkan perkembangan hukum internasional.<sup>16</sup>

Perkembangan Indonesia sebagai negara maritim terbesar di dunia, menjadikan sektor maritim dan kelautan menjadi sangat strategis bagi Indonesia, baik dari aspek ekonomi dan lingkungan, sosial-budaya, hukum dan keamanan. Meskipun demikian, selama ini sektor tersebut masih kurang mendapat perhatian serius bila dibandingkan dengan sektor daratan.

Upaya membangun Indonesia sebagai sebuah negara maritim yang kuat dan tangguh harus dilaksanakan dalam konteks Indonesia sebagai negara hukum (*rechtstaat*) sebagaimana diamanahkan dalam UUD 1945. Hal ini berarti bahwa upaya ke arah pembangunan Negara Maritim harus didukung dan didasarkan pada peraturan-peraturan hukum yang memberikan legitimasi yang kuat kepada semua pemangku kepentingan dalam menjalankan perannya masing-masing.

Pasal 25A Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ke-IV, menyatakan bahwa “*Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah Negara Kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah dan batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang*”.<sup>17</sup>

Dengan demikian, kedudukan Indonesia sebagai negara maritim harus digunakan sebagai modal kekayaan pemberian Tuhan Yang Maha Kuasa untuk tujuan sebagaimana diamanahkan oleh Alinea ke-4 dari Pembukaan UUD 1945. Dengan kata lain pembangunan kemaritiman sekurang-kurangnya memenuhi 4 (empat) tujuan yakni: tujuan pertahanan keamanan; kesejahteraan umum; pendidikan; dan tujuan perdamaian internasional.

Konsep kemaritiman dan kelautan merupakan konsep yang multidimensi, yang meliputi dimensi pertahanan keamanan, dimensi ekonomi dan lingkungan, dan dimensi sosial budaya. Begitu juga lingkup hukum yang mengaturnya tidak saja meliputi hukum nasional, tetapi acapkali bersentuhan dengan hukum internasional dengan perubahan dan percepatan substansi regulasi yang demikian cepat. Oleh karena itu, landasan hukum dalam pengembangan hukum dan kebijakan kemaritiman dan kelautan harus dapat bergerak seiring dengan percepatan perubahan peta regulasi global sedemikian sekaligus dapat menjawab kebutuhan regulasi di tingkat nasional dan daerah.

Sebagai negara yang telah memperjuangkan aspek legal status wilayah nasionalnya sebagai Negara Kepulauan sejak Deklarasi Djuanda tahun 1957, sampai dengan saat ini perkembangan yuridis sebagai dasar diberdayakannya potensi kemaritiman dan kelautan Indonesia terus berjalan dan mengalami perkembangan yang cukup pesat seiring dengan proses dinamika kebangsaan dan

<sup>16</sup> Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara pasal 6

<sup>17</sup> Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 25A

dipengaruhi oleh perkembangan lingkungan strategis baik regional maupun global.

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan yang merevisi beberapa ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia setidaknya penyelenggaraan kelautan Indonesia diarahkan pada aspek (1) Wilayah laut; (2) Pembangunan kelautan; (3) Pengelolaan kelautan; (4) Pengembangan Kelautan; (5) Pengelolaan Ruang dan perlindungan laut; (6) Pertahanan, keamanan, penegakan hukum dan keselamatan di laut serta tata kelola kelembagaan.

### **Konsep laut dalam al-Quran**

Manusia diciptakan oleh Tuhan sebagai khalifah-Nya di planet bumi. Oleh karena itu, manusia menduduki posisi sentral dalam mengelola dan mengatur bumi beserta segala isinya secara baik dan benar guna memenuhi kebutuhan hidupnya, demi mencapai kemaslahatan (kesejahteraan). Sebaliknya, kesalahan dalam pengelolaan bumi dan segala isinya tidak saja akan mengancam kelangsungan dan kelestarian bumi, tetapi juga dapat berakibat fatal bagi kehancuran umat manusia itu sendiri.

Laut yang merupakan salah satu bagian dari wilayah bumi, manusia memiliki hak dan sekaligus kewajiban untuk menguasai dan mengelola wilayah tersebut. Namun yang harus menjadi perhatian adalah laut merupakan karunia Tuhan yang diperuntukkan bagi umat manusia, yang dengannya manusia tidak saja berhak untuk melakukan eksplorasi guna mengambil manfaat darinya, tetapi juga menanggung kewajiban untuk melestarikannya bagi generasi berikutnya yang juga memiliki hak yang sama terhadap karunia ini.

Al quran sendiri secara berulang-ulang telah menyinggung masalah laut dengan terma بحر. Lebih lanjut, kata بحر dan semua bentuk derivasinya disebutkan dalam Alquran sebanyak 41 kali. Secara umum kata tersebut terdistribusi sebagai berikut: (1) Bentuk بحر (mufrad/ tunggal) sebanyak 33 kali tersebar dalam 21 surah. (2) Bentuk بحران atau بحرين (bentuk taʿniyyah/dual) masing-masing sebuah dan empat buah, tersebar dalam lima surah. (3) Bentuk بحار atau أبحار (bentuk jama'/plural) tiga buah. Kaidah tafsir menjelaskan bahwa penyebutan suatu kata tertentu dalam Alquran secara berulang-ulang (banyak) berfungsi mengokohkan suatu permasalahan dalam hati masyarakat, serta menunjukkan pentingnya permasalahan yang tersembunyi di balik kata tersebut agar mendapatkan perhatian (*li al-tawkid wa al-tanbih*).

Demikian pula kata بحر dan semua bentuk derivasinya ini. Kata بحر yang berarti “laut” ini merupakan salah satu gagasan Alquran yang disampaikan—secara berulang-ulang—kepada masyarakat, sehingga dengan begitu gagasan tersebut mendapatkan tempat yang kokoh dalam pikiran dan hati mereka untuk direnungkan serta penting untuk diperhatikan secara seksama. Salah satu bukti

bahwa laut perlu dikaji secara mendalam ditunjukkan oleh luasnya wilayah laut itu sendiri dibanding wilayah darat bila dilihat dari permukaan planet bumi.<sup>18</sup>

### **Problematika Masyarakat Pengelola Laut**

Problematika yang dimaksudkan di sini adalah beberapa problem sejauh yang dapat diidentifikasi dari dalam Alquran. Selanjutnya terhadap problematika ini akan dicarikan upaya untuk menanganinya yang bersumber pada isyarat-isyarat yang ditangkap dari ayat-ayat Alquran. Upaya penanganan tersebut akan disampaikan setelah uraian mengenai problematika masyarakat pengelola laut :

- a. Kemiskinan. Keutamaan hamba Allah yang saleh dengan kedalaman ilmunya akan memperoleh anugerah dari sisi Allah berupa rahmat, ilmu secara khusus dan langsung tanpa melalui upaya pencapaian (kasbi). Tekad yang kuat untuk meraih ilmu yang telah diajarkan Allah menjadi petunjuk menuju kebenaran. Kata kunci yang dapat dijadikan acuan berkaitan dengan problem kemiskinan yang dialami masyarakat pengelola laut di sini adalah frasa (orang-orang miskin yang bekerja di laut). Allah mengisyaratkan bahwa masyarakat pengelola laut identik dengan kesan keadaan memprihatinkan, yang kerap kali secara riil memang kebanyakan mereka (baca; nelayan) hidup di bawah garis kemiskinan. Demikian pula dalam konteks keindonesiaan, keadaan masyarakat nelayan secara umum memprihatinkan. Sebagian besar nelayan masih merupakan nelayan tradisional dengan karakteristik sosial budaya yang memang belum begitu kondusif untuk suatu kemajuan. Oleh karena standar kehidupan mereka secara ekonomi relatif rendah dan masih jauh dari kesejahteraan akibat kemiskinan. Kemiskinan yang dialami orang-orang miskin tidak hanya meliputi kemiskinan material, tetapi juga kemiskinan pengetahuan dan keterampilan.
- b. Moralitas. Hari Sabtu merupakan hari suci bagi orang-orang Yahudi yang wajib dihormati dengan melakukan ibadah di dalamnya, kemudian, mereka melanggar ketentuan Allah dengan menangkap ikan pada hari Sabtu, karena tergiur oleh ikan-ikan yang muncul di permukaan laut setiap hari tersebut. Mereka menangkap ikan dengan cara yang licik; mereka tidak mengailnya, tetapi membuat bendungan dengan cara menggali kolam agar air bersama ikannya masuk ke dalam kolam tersebut. Kemudian setelah hari Sabtu berlalu, mereka baru mengailnya. Dengan demikian, mereka berbuat rekayasa terhadap Allah. Mereka tidak bersabar atas ujian Allah. Akibatnya mereka melupakan-Nya dan mendapat azab keras. Pelanggaran orang-orang Yahudi terhadap ketentuan Allah untuk tidak melakukan aktifitas apapun selain beribadah pada hari Sabtu terdapat dalam QS. al-Baqarah (2/87):65 30. Dan

---

<sup>18</sup> Ahmad Yusam Thobroni, *Laut Dan Pengelolaannya Dalam Perspektif Alquran* (Disertasi: Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta) 2005

sesungguhnya telah kamu ketahui orang-orang yang melanggar di antaramu pada hari Sabtu, lalu Kami berfirman kepada mereka: "Jadilah kamu kera yang hina". Dengan demikian, peristiwa yang terjadi pada Bani Israil yang pembangkang tersebut hendaknya menjadi pelajaran bagi mereka yang tidak ditimpakan sanksi oleh Allah swt., baik yang hidup saat itu maupun kini, di samping pula menjadi pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Bahwa moralitas dan cara berpikir Bani Israil tidak lurus dan sejalan dengan risalah Tuhan yang menghendaki umat-Nya agar mereka selalu berada dalam jalur yang benar demi kebahagiaan hidup mereka sendiri di dunia dan akhirat kelak. Problem moralitas ini (ketidakpatuhan kepada risalah Tuhan) harus sedikit demi sedikit disembuhkan dari lubuk hati masyarakat bahari dalam kaitan ini. Mereka dalam menjalankan aktifitas sehari-hari sebagai nelayan hendaknya berada di jalan yang benar; menghindarkan dari praktek klenik, khurafat; berjudi; tidak melupakan kewajiban beribadah meskipun mereka berada di tengah lautan. Problem moralitas ini pada hakikatnya dapat menghambat kemajuan dan kebahagiaan kehidupan mereka khususnya dan umat manusia umumnya.<sup>19</sup>

### **Pembinaan terhadap Masyarakat Pengelola Laut.**

Dalam kaitan ini akan ditelusuri informasi mengenai pembangunan sumber daya manusia secara umum dengan cara memperhatikan ayat-ayat Alquran yang terkait.

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia. Manusia adalah ciptaan Ilahi yang mempunyai kedudukan sangat tinggi, bahkan malaikat pun diperintahkan untuk bersujud (menghormat) kepadanya. Melalui informasi yang diajarkan oleh Allah kepada Adam, manusia mampu secara potensial untuk mengetahui hukum-hukum alam, dan melalui penundukan Allah terhadap alam raya, manusia dapat memanfaatkan seluruh jagat raya. Semua ini bertujuan untuk menyukseskan tugas kekhalifahan manusia di bumi dalam rangka pengabdian kepada Allah swt., karena Dia tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada-Nya. Dengan demikian, dalam rangka pengembangan sumber daya manusia (SDM), perlu dihindarkan kecenderungan mereduksi dimensi manusia atau sekedar hanya bertujuan mengejar target peningkatan produksi (pembangunan ekonomi). Bahkan tidak kalah pentingnya adalah bahwa pengembangan SDM haruslah mencakup diri manusia sebagai hamba Allah yang memiliki nilai-nilai etika, estetika dan logika yang selanjutnya harus didayagunakan sebagai sumber daya pembangunan dalam berbagai aspeknya.
2. Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan. Kajian difokuskan pada informasi yang dapat digali dari QS. al-Isra ayat 84 Katakanlah: "Tiap-tiap orang

---

<sup>19</sup> Ibid.



berbuat menurut keadaannya masing-masing". Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Kata *شَاكِلَةٌ* dalam ayat di atas pada mulanya digunakan untuk "cabang pada suatu jalan". Memahami kata ini dengan makna "jalan" atau "kebiasaan" yang dilakukan oleh seseorang. Sayyid Qutub memahaminya dalam arti "cara" dan "kecenderungan". Maksud makna ini benar. Ayat ini menunjukkan bahwa setiap manusia mempunyai kecenderungan, potensi, dan pembawaan yang menjadi pendorong aktivitasnya. Lebih lanjut, ada empat tipe manusia. Ada yang memiliki kecenderungan beribadah, ada lagi yang senang meneliti dan tekun belajar. Yang ketiga ada yang pekerja keras, dan yang keempat ada yang seniman. Semua berbeda penekanannya. Di sisi lain ada manusia yang pemberani dan ada yang penakut. Ada yang dermawan dan ada pula yang kikir. Ada yang pandai berterima kasih, ada juga yang mengingkari jasa. Dua makna di atas (yang mempunyai nilai positif dan negatif) dapat ditampung oleh kata *شَاكِلَةٌ*. Manusia masing-masing melakukan apa yang dianggapnya baik. Allah dan Rasul-Nya tidak akan memaksa. Allah hanya mengingatkan bahwa Ia lebih mengetahui siapa yang berbuat baik dan siapa pula yang sesat. Dia memberi masing-masing balasan yang sesuai. Relasi antara kualitas pengetahuan dan ketrampilan manusia yang mendayagunakan ilmunya dengan kerusakan yang terjadi pada lingkungan laut. Ini berarti kemajuan yang diperoleh manusia sebagaimana terlihat dewasa ini tergantung pada ilmu pengetahuan dan teknologi yang mereka miliki. Langkah yang harus dipertimbangkan adalah meningkatkan pengetahuan masyarakat pengelola laut guna memacu prestasi mereka dalam mengolah lingkungan.

3. Pemberian Bantuan. pentingnya kerja sama dan pemberian bantuan kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Melihat kehidupan masyarakat bahari yang secara umum memang belum menggembirakan, bahkan masih jauh di bawah garis kemiskinan, maka berdasar kenyataan tersebut berarti mereka memerlukan dukungan materiil melalui bantuan atau kerja sama, yang memungkinkan pelaksanaan pembangunan terhadap masyarakat bahari mulai dari level bawah. Bantuan dan kerja sama sesungguhnya telah banyak dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu, baik organisasi sosial maupun keagamaan, bahkan secara individual. Akan tetapi tentu saja hal ini belum memadai terutama jika bantuan dan kerja sama tersebut tidak disusun secara terencana dan terkordinasi dengan baik. Lebih-lebih lagi jika pelaksanaannya ditumpangi oleh kepentingan pihak-pihak tertentu untuk mencari keuntungan pribadi. Sebagai ilustrasi, masyarakat pesisir dan pulau-pulau masih membutuhkan pendidikan dasar dan menengah yang baik. Demikian pula modal kerja bagi para nelayan, di samping ketrampilan pengolahan laut. Tentu tidak ada salahnya kalau program yang dilakukan terhadap masyarakat daratan diperlakukan pula terhadap masyarakat pesisir. Misalnya dengan sistem orang

tua angkat (orang tua asuh), terutama dari kalangan masyarakat Muslim secara terorganisir.<sup>20</sup>

### Penutup

Pembangunan sumber daya manusia yang terlibat dalam pemanfaatan potensi menjadi penting untuk dapat dilakukan perlindungan dan pemberdayaan hal ini pokok dari ajaran Islam, yang memandang manusia adalah khalifah fil ardi, namun hal tersebut harus dilakukan dengan tetap memperhatikan kelestarian laut sebagai sarana penghidupan bagi manusia. Sikap arif dan bijaksana penting dalam pengelolaan laut karena merupakan warisan kekayaan untuk anak cucu.

Indonesia perlu menata peraturan perundang-undangan laut yang bernuansa Islami dengan mengedapkan aspek transendental ilahiyah dalam pengembangan sumber daya alam dan sumber daya manusia.

### Daftar Pustaka

- Ahmad Yusam Thobroni, *Laut Dan Pengelolaannya Dalam Perspektif Alquran* (Disertasi: Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta) 2005
- Akhmad Solihin. *Politik Hukum Kelautan Dan Perikanan*. Bandung: Nuansa Aulia, 2010.
- Arif Satria. *Ekologi Politik Nelayan*. Jakarta: PT LKiS Pelangi Aksara, 2009.
- Bagong Suyanto. *Anatomi Kemiskinan dan strategi penanganannya*. Surabaya In-Trans Publishing, 2013.
- Bono Budi Priambodo. *Ikan untuk Nelayan: Paradigma Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Mengenai Pembangunan Perikanan Nasional Indonesia*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013.
- Didik Mohamad Sodik, *Hukum Laut Internasional Dan Pengaturannya Di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2014.
- Djaka Marwasta, *Pendampingan Pengelolaan Wilayah Perbatasan di Indonesia: Lesson Learned dari KKN-PPM UGM di Kawasan Perbatasan, Indonesian Journal of Community Engagement* Vol. 01, No. 02, Maret 2016.
- Forum Rektor. *Naskah Akademis Undang-Undang Kelautan*.
- I Wayan Parthiana. *Hukum Laut Internasional Dan Hukum Laut Indonesia*. Bandung: Yrama Widya, 2014.
- Indien Winarwati, *Konsep Negara Kepulauan*. Malang: Setara Press, 2016.
- Jazim Hamidi dan Kemilau Mutik, *Legislative Drafting*. Yogyakarta: Total Media, 2011.
- Jimly Asshiddiqie. *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Kosntitusi Press, 2006.

---

<sup>20</sup> Ibid.

- Konvensi ILO Nomor 188 Tahun 2007 tentang Pengaturan Bekerja di Bidang Perikanan
- L.M. Gandhi, “Harmonisasi Hukum Menuju Hukum Yang Responsif”, *Makalah*. Maria Farida Indrati Soeprapto. *Ilmu Perundang-Undangan Dasar-Dasar Dan Pembentukannya*. Yogyakarta: Kanisius, 1998.
- Muhammad Darwis. *Hukum Laut Dalam Konsep Hukum Indonesia*. Pekanbaru: UIN Suska Press, 2015.
- Muhammad Tahir Azhary. *Negara Hukum*. Jakarta: Bulan Bintang, 2003.
- Mulyadi. S. *Ekonomi Kelautan*. Jakarta: PT Grafindo Persada, 2005.
- Najmu Laila. *Pengakuan Terhadap Hak Penangkapan Ikan Tradisional (Traditional Fishing Rights) Menurut Hukum Laut Internasional*. Universitas Indonesia : Fakultas Hukum Program Kekhususan Hukum Tentang Hubungan Transnasional, 2012.
- Ni'matul Huda dan R Nazriyah. *Teori Dan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*. Bandung: Nusa Media, 2011.
- Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1960 Tentang Perairan Indonesia.
- Purwito Martosubroto. *Kajian Usulan Pembentukan Lembaga Pengelola Perikanan Tuna Yang Berkelanjutan Dan Bertanggungjawab*. Jakarta: WWF Indonesia, 2012.
- Ramlan. *Konsep Hukum Tata Kelola Perikanan*. Malang: Setara Press, 2015.
- Smith dalam Iwan Setiawan. *Keragaan Pembangunan Perikanan Tangkap: Suatu Analisis Program Pemberdayaan Nelayan Kecil*, Bogor : Institut Pertanian Bogor, 2008.
- Sudjito Atmoeredjo. *Ideologi Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Lingkar Media Yogyakarta, 2016.
- Tim Pengkajian di bawah pimpinan Arif Satria, 2012, Perlindungan Nelayan Tradisional Dalam Pengelolaan Sumber Daya Kelautan, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta Timur
- Tim Redaksi. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Undang-undang Dasar 1945
- Undang-Undang No. 45 tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara
- Undang-Undang Nomor 7 tahun 2016 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam.
- Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan
- United Nations Convention on the Law of the Sea*.
- Wirjono Prodjodikoro. *Hukum Laut Bagi Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung, 1984.